

**HUKUM MENGAZANI JENAZAH
DI LIANG LAHAD MENURUT ULAMA MUHAMMADIYAH
DAN NAHDLATUL ULAMA**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMAD MALIK

15360008

PEMBIMBING:

FUAD MUSTAFID, M.Ag.

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Para ulama sepakat bahwa azan merupakan syari'at Islam. Azan sendiri menjadi syariat dengan tiga sumber atau dasar yakni al-Qur'an, al-Hadis dan ijmak sahabat nabi. Pada dasarnya ia digunakan untuk memberitahukan masuknya waktu salat dan inilah ijmak yang telah disepakati di zaman sahabat, juga para ulama sepakat terkait hal itu. Perbedaan pandangan dalam masalah azan muncul ketika azan difungsikan tidak sebagaimana yang telah disebutkan, yakni azan yang dikumandangkan di liang lahad saat prosesi penguburan mayit atau jenazah. Sebab inilah azan di liang lahad perlu adanya kepastian hukum, karena baik Nabi atau sahabatnya tidak pernah mencantohkan hal yang demikian, sedangkan di kalangan masyarakat muslim khususnya Indonesia ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukannya. Pembahasan atau kajian penelitian ini dilakukan terhadap pendapat para ulama dari dua organisasi keagamaan besar yang ada di Indonesia, yakni ulama yang berasal dari Muhammadiyah dan ulama yang berasal dari Nashdlatul Ulama. Pokok yang menjadi kajian yakni meliputi bagaimana pendapat hukumnya?, apa sisi persamaan dan perbedaannya?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang mana data diambil langsung dari informan melalui wawancara dan juga didukung dengan adanya dokumen-dokumen kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fikih. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode ijtihad/istinbat yang berkembang dalam tradisi pemikiran masing-masing organisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan, bahwasanya ulama Muhammadiyah yang menjadi subjek di dalam penelitian ini sepakat berpandangan bahwa mengazani jenazah di liang lahad tidak ada nasnya, sehingga tidak mengamalkannya. Sedangkan ulama Nahdlatul Ulama terbagi menjadi tiga pendapat yakni sunah, mubah dan bidah. Terkait pendapat dari para ulama dari kedua organisasi yang menunjukkan adanya persamaan adalah mereka sepakat akan adanya prinsip saling menghargai dalam adanya perbedaan pendapat, sedangkan perbedaan para ulama dari kedua organisasi tersebut adalah meliputi status amalan tersebut, metode ijtihad/istinbat, hadis

yang menjadi sandaran dilakukannya qiyas dan dasar yang digunakan dalam pengambilan dan penentuan hukumnya.

Kata Kunci: Mengazani Jenazah, Ulama Muhammadiyah, Ulama Nahdlatul Ulama, pendapat Hukum.



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Malik

NIM : 15360008

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Agustus 2019

08 Zulhijah 1440 H

Saya yang menyatakan,



Muhamad Malik
NIM. 15360008

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi saudara Muhamad Malik

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	Muhamad Malik
NIM	:	15360008
Judul Skripsi	:	Hukum Mengazani Jenazah di Liang Lahad Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiamnya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 08 Agustus 2019 M

07 Zulhijjah 1440 H

Pembimbing

Fuad Mustafid, M.Ag.

NIP: 197709092009121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-433/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MENGAZANI JENAZAH DI LIANG LAHAD MENURUT ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD MALIK
Nomor Induk Mahasiswa : 15360008
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Pengaji I

H. Wawan Gunawah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Pengaji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710809 200604 2 001

Yogyakarta, 20 Agustus 2019
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



MOTTO

Percayalah tidak ada sesuatu dari manusia yang tidak membutuhkan orang lain, bahkan saat masuk dalam liang lahad. Begitu juga tidak ada satupun dari manusia yang tidak membutuhkan kemurahan Tuhan-Nya, bahkan saat amal salihnya melimpah. Jadi bermuamalahlah dengan baik dan bertuhan dengan ikhlas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi yang telah saya kerjakan semamp saya, saya persembahkan kepada ayah (H. Burham) dan Ibu (Hj. Siti Kotijah), beliau berdua yang selalu mengarahkan demi masa depan terbaik bagi saya sebagai anaknya.

Saya persembahkan untuk kakak-kakak saya, terutama Alm. Ahmad Subandi yang telah menuntun, mengurus saya sampai bisa menuntut ilmu di Yogyakarta, namun tidak sempat menyaksikan adiknya menyelesaikan studi di tingkat pertamanya.

Juga saya persembahkan kepada teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab 2015, teman organisasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, teman KKN angkatan 96 dusun Karang Gunung Kidul dan seluruh teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di berbagai belahan dunia, semoga bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 185 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mūm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamza h	,	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدةَةٌ	Ditulis	<i>muta ’addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

— —	Fathah	ditulis	A
— ˘	Kasrah	ditulis	I
— —	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فُرُونْدُ	ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	fathah + wawu mati فَوْلُ	ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini, kata itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Biila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْقُرُونُ	Ditulis	<i>Zawīl al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini, huruf tersebut digunakan juga. penggalan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآن	Ditulis	<i>Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fīh al-Qur'ān</i>
--	---------	--



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَارِ الدِّينِ وَالصَّلَاةِ
وَالسَّلَامُ عَلَىٰ اشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰهُ وَصَاحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas segala rahmat, karunia, serta taufiq dan hidayah-Nya, yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul **“Hukum Mengazani Jenazah di Liang Lahad Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.”**

Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabtnya, serta seluruh umat yang senantiasa mengikuti ajaran agama yang membawa *rohmatal lil ‘ālamīn*. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri. Sebab penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan dan staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., Selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Fuad Mustafid, M. Ag. Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abd Halim, M. Hum. Selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang selalu memberikan nasehat, inspirasi serta membantu dalam mencari atau menentukan tema-tema skripsi.
6. Serta segenap Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu demi satu. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.


8. Kepada semua guru-guru saya yang telah mengajarkan saya membaca, menulis dan sebagainya.
9. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Kakak-kakak dan adikku (Alm. Ahmad Subandi, Ahmad Sa'roni, Galuh Damayanti dan Muhammad Munif Nuruddin) yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada.
11. Kepada Teman-teman jurusan yang selalu memberikan semangat dan energy positif untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi teman selama di Yogyakarta.
12. Kepada sahabat Imam Masrur yang telah memberikan waktu untuk bertukar pikiran, terimakasih kalian telah memberikan banyak masukan dalam penyusunan sekripsi ini.
13. Kepada teman yang selalu ada dari semester satu sampai semester akhir, yaitu Rajib Ramli Ahad dan Agung Riyatno, Terimakasih kalian yang selalu setia bersama saya, dan juga banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
14. Terimakasi saya ucapkan kepada teman-teman Organisasi terkhusus Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), yang telah memberikan banyak pelajaran tentang berorganisasi.
15. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesaiya skripsi ini.

Jazākumullāhu khairan Kaśīrān wa jazākumullāhu aḥsanāl jaza'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 08 Agustus 2019 M
07 Zulhijjah 1440 H

Muhamad Malik
NIM:15360008



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AZAN.....	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum Azan	23
B. Sejarah Fungsi dan Tujuan disyari'atkannya Azan	26
C. Syarat, Sunnah dan Makruh Azan	31
D. Pandangan Ulama terkait Hukum Azan	39
E. Waktu-waktu disunnahkan Mengumandangkan Azan..	42
F. Ijtihad.....	45
BAB III PENDAPAT PARA ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG HUKUM MENGAZANI JENAZAH DI LIANG LAHAD	63
A. Muhammadiyah dan Pengembangan Pemikiran Islam.....	63
1. Sejarah Organisasi Muhammadiyah	63
2. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Pengembangan Pemikiran Islam	69

3. Pendapat Ulama Muhammadiyah tentang Hukum Mengazani Jenazah di dalam Liang Lahad.....	73
B. Nahdlatul Ulama dan Pengembangan Pemikiran Islam.....	76
1. Sejarah Organisasi Nahdlatul Ulama	76
2. Lajnah Bahsul Masail.....	79
3. Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama tentang Hukum Mengazani Jenazah di dalam Liang Lahad.....	81
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA MENGENAI HUKUM MENGAZANI JENZAH DI DALAM LIANG LAHAD	87
A. Analisis Pendapat Hukum Mengazani Jenazah di dalam Liang Lahad Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.....	87
B. Analisis Metode Berfikir yang digunakan oleh Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Mengazani Jenazah di dalam Liang Lahad.....	98
C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Hukum Mengazani Jenazah di dalam Liang Lahad Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama	105
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran-saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I: Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran II: Biografi Ulama	IV
Lampiran III: Surat Izin Penelitian	XI
Lampiran IV: Informan.....	XIII
Lampiran V: Pedoman Wawancara	XIV
Lampiran VI: Hasil Wawancara	XV
Lampiran VII: Curriculum Vitae	XXVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita pahami bersama bahwa azan merupakan sebuah amalan yang disyari'atkan dalam agama Islam. Ada sebuah hadis yang menyinggung tentang masalah azan, dari Malik bin Khuwairis RA.: ia berkata: Nabi SAW bersabda kepada kita “ketika telah datang salat maka hendaklah salah satu diantara kalian azan untuk kalian, dan hendaklah menjadi imam salah satu diantara kalian yang paling tua.”¹ Azan merupakan sebuah amalan yang tidak dapat lepas dari kehidupan seorang muslim. Bagaimana tidak, hampir dalam sehari setidaknya lima kali azan dikumandangkan. Di Indonesia bahkan di masjid dan mushalla tidak luput darinya.

Secara bahasa arti dari kata azan sama dengan kata *I'lām* yaitu pemberitahuan.² sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhāri, *Shahīh Bukhārī* (Jordan: Baitul Afkār, 2008), hlm. 80 hadis nomor 628, ”Bāb man qāla liyuadžzin fi al-safari muadžzinun wžhid”.

² *Kamus Taufiq Arab-Jawa-Indonesia*, Taufiqul Hakim (ttp: Amtsilati, T.t.), hlm. 8.

³ At-Taubah (9): 3.

Sedangkan menurut istilah syara', azan adalah perkataaan khusus sebagai sarana memberitahukan waktu shalat fardhu, atau bisa juga bermakna pemberitahuan akan waktu shalat dengan menggunakan kata-kata khusus. Jadi asal-muasal disyari'atkanya azan adalah untuk pemberitahuan kepada kaum muslimin agar menunaikan ibadah shalat.⁴

Berdasarkan sejarahnya, azan yang berisikan kata-kata tertentu atau khusus tersebut bukan merupakan buatan manusia. Lafaz-lafaz azan yang sering dikumandangkan di setiap masjid pada awalnya merupakan sebuah petunjuk yang diturunkan oleh Allah melalui mimpi dari sahabat Nabi Muhammad SAW.

Sebelumnya, Nabi beserta para sahabat berkumpul di masjid guna membahas sebuah cara, bagaimana ketika waktu shalat tiba kaum muslimin bergegas menuju ke masjid untuk mendirikan shalat. Banyak sekali usul pada waktu itu yang datang dari sahabat. Di antaranya ada yang berpendapat pemberitahuannya dengan mengibarkan bendera, meniup terompet, membunyikan lonceng dan menyalakan api sehingga asapnya bisa dilihat. Akan tetapi, usulan-usulan tersebut tidak ada yang diterima oleh Nabi. Pernyataan ini sebagaimana tercantum dalam kitab hadis Shahih Bukhari, hadis nomor 604, bab Bad'ul Adzan.

Pada hari selanjutnya, salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid mendatangi Nabi untuk

⁴ M. Syukron Maksum, *Dahsyatnya Azdan* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa, 2010), hlm. 23.

menyampaikan mimpinya, Mendengar hal itu Nabi bersabda “sesungguhnya ini merupakan mimpi yang benar, maka datanglah kepada Bilal sesungguhnya suaranya lebih panjang dari pada kamu, kemudian sampaikan apa yang sudah dikatakan kepadamu, dan hendaklah dia menyeru dengan itu”.⁵

Melalui uraian di atas menjadi jelas kiranya bahwa azan pada dasarnya memang amalan yang disayri'atkan guna menyeru melaksanakan shalat. Pandangan hukum terhadapnya dari berbagai mazhab tidak seragam. Hanabilah menghukumnya sebagai fardhu kifayah. Jadi, menurut Hanabilah jika ada orang yang mengumandangkan azan, berarti gugur kewajiban yang lain untuk mengumandangkannya.⁶ Imam Malik mengatakan, azan wajib bagi masjid yang digunakan untuk shalat berjam'ah dan sunnah bagi yang shalat sendiri. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwa azan hukumnya sunnah, baik shalat sendiri ataupun berjama'ah. Sedangkan menurut kalangan zahiri azan hukumnya *fardhu 'ain* atas shalat, baik yang dilakukan dalam perjalanan ataupun bukan.⁷

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵ Abu 'Īsā Muhammad bin 'Īsā bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzī*, cet. ke-1 (Beirut, Lebanon: Dar Al-Ma'rifat, 2002), hlm.100, hadis nomor 189, Bab "Mā Jāa Fi Bad'I Al-Adzān".

⁶. Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010), hlm. 234.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid Wa nihāyat al-Muqtasid*, Juz-1 (Kairo: Maktabah, 1994), hlm.84.

Masih dalam perbedaan pendapat, para ulama tidak sepaham terkait mengumandangkan azan selain untuk menyeru shalat lima waktu, seperti azan untuk keadaan-keadaan tertentu semisal saat hendak bepergian. Hal ini juga masih menjadi perdebatan sampai saat sekarang. Begitupun terkait hukum azan terhadap jenazah di dalam liang lahad.

Berkaitan dengan hukum mengazani jenazah saat penguburan atau saat jenazah diletakan di dalam liang lahad para ulama terbagi kedalam dua golongan. Ada ulama yang mengatakan bahwa itu merupakan sunnah dengan dasar qiyas meskipun pendapat ini dianggap lemah, yakni disamakan dengan hukum mengazani bayi yang baru lahir ke dunia. Sedangkan pendapat ulama golongan kedua mengatakan tidak sunah, karena baik di dalam Al-Qur'an ataupun al-Sunnah tidak ada dalil yang jelas dan shahih mengenai kebolehannya.⁸

Fenomena yang mana sudah umum mengumandangkan azan bagi jenazah yang diletakan di dalam liang lahad juga terjadi di masyarakat Indonesia. Praktik tersebut sudah lumrah dilaksanakan, ketika ada salah satu warga setempat meninggal kemudian telah selesai urusan kewajiban terhadapa jenazah baik memandikan, mengkafani ataupun menshalatinya sehingga tinggal dikuburkan, salah satu orang yang ikut memasukan jenazah dan meletakannya ke dalam liang lahad atau tokoh yang telah dipercaya di kalangan masyarakat akan

⁸ Muhyiddīn ‘Abduṣṣamad, *Al-Hujjaj Al-Qath’iyyah Fi Shihhati Al-Mu’taqidah wa Al-‘Amaliyyat Al-Nahdliyyah* (Jember: Khlista, 2009), hlm. 127.

mengumandangkan azan dan iqomah. Meskipun ada sebagian lain dari masyarakat setempat yang tidak mengamalkan hal tersebut.

Mengenai praktik mengazani jenazah di liang lahad ini, para ulama di Indonesia pada umumnya juga berbeda pendapat soal status hukumnya. Sebagian ulama mengatakan itu boleh, sementara ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Para ulama yang membolehkan praktik azan jenazah di liang lahad umumnya adalah ulama yang berafiliasi dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Disamping itu ulama yang tidak membolehkannya merupakan ulama yang pada umumnya berafiliasi dengan organisasi Muhammadiyah.

Para ulama dari kedua organisasi merupakan yang terbesar di Indonesia dan mempunyai pengaruh yang luas terhadap hukum praktis di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Hal ini bisa dilihat saat penetapan penanggalan kalender Hijriah. Terutama ketika penentuan awal puasa, akhir puasa dan awal bulan Syawal, fatwa dari keduanya sangat ditunggu-tunggu.

Oleh sebab itu penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai hukum mengazani jenazah dalam praktik masyarakat menurut pandangan ulama-ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ulama-ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ulama yang sekarang berada dalam kursi struktural atau setidaknya pernah duduk di keorganisasian baik itu Muhammadiyah ataupun NU secara strukturral.

Tidak hanya sebatas pandangan hukumnya saja, akan tetapi juga menggali informasi terkait metode ijtihad apa yang digunakan. Melalui perbandingan pendapat, penelitian ini diharapkan akan menemukan persamaan dan perbedaan pendapat dari para ulama kedua organisasi tersebut yang lebih komprehensif terhadap masalah terkait.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini akan dibatasi lingkup pembahasannya dengan beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pendapat hukum ulama Muhammadiyah dan NU dalam permasalahan hukum mengazani jenazah di dalam liang lahad?
2. Apa metode ijtihad hukum yang digunakan oleh ulama Muhammadiyah dan NU dalam permasalahan hukum mengazani jenazah di dalam liang lahad?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat ulama Muhammadiyah dan NU terkait hukum mengazani jenazah di dalam liang lahad?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal spesifik yang diinginkan dari kegiatan penelitian.⁹ Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

⁹ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 145.

1. Mengetahui pandangan atau pendapat ulama Muhammadiyah dan NU juga metode ijтиhad yang digunakan terkait hukum mengazani jenazah di dalam liang lahad.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat terhadap hukum mengazani jenazah di dalam liang lahad menurut ulama Muhammadiyah dan NU.

Kegiatan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dinamakan praktis karena hasil penelitian tersebut bernilai pragmatis sehingga dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain. Dinamakan teoritis, karena hasil penelitian tersebut menambah khazanah ilmiah dan atau sebagai bahan kajian lebih lanjut.¹⁰ Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam (fikih praktis), terkhusus mengenai hukum mengazani jenazah menurut ulama Muhammadiyah dan NU.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait praktik mengazani jenazah menurut ulama Muhammadiyah dan NU.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian ini penyusun akan mencoba memaparkan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 147.

adalah untuk mencari dan menentukan posisi penelitian yang dialakukan oleh penyusun, sehingga dari penelitian ini dapat menggali informasi-informasi dan terbebas dari plagiat.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Eko Saputra, dengan judul “Kumandang Adzan Saat Ritual Agama Lain dalam Pandangan Hukum Islam”. Penelitian ini membahas mengenai mengumandangkan azan selain untuk shalat lima waktu. Lebih khusus membahas permasalahan azan untuk mengiringi peribadatan natal. Kesimpulan dari skripsi ini, bahwa azan yang dikumandangkan untuk mengiringi natal tidak diperbolehkan meskipun dengan alasan toleransi. Karena toleransi dalam Islam hanya pada batas *mu'amalah* saja, sedangkan dalam bidang *aqidah dan ibadah* tidak bisa.¹¹

Kedua, skripsi ditulis oleh Sifah Mutoharoh dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Gema Adzan dalam Syiar Islam: di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah kumandang azan sebagai dakwah dalam arti ajakan atau panggilan mengerjakan salat berjamaah.¹²

Ketiga, skripsi ditulis oleh Dian Rokhmawati berjudul “Nilai Hadis Tentang Mengadzani Anak yang Baru Lahir dalam

¹¹ Eko Saputra, “Kumandang Adzan Saat Ritual Agama Lain dalam Pandangan Hukum Islam,” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2016).

¹² Sifah Mutoharoh, “Persepsi Masyarakat Terhadap Gema Adzan dalam Syiar Islam: di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan (2018).

Sunan at-Tirmizi Nomor Indeks 1514”. Penulis di dalam skripsinya menyimpulkan bahwa hadis at-Tirmizy nomor indeks 1514 bernilai daif dari segi sanad sedang dari segi matan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat maka matan tersebut sahih sehingga dapat diketahui bahwa hadis tersebut berstatus daif yang dapat diamalkan dalam kerangka amalan yang utama. Hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah, sehingga pemakaian hadis mengazani bayi dan iqamah sesaat setelah bayi lahir merupakan syariat yang disunahkan.¹³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nur Laila Lutfia berjudul “Makna Azan di Telinga Bayi: Tinjauan Sains”. Hasil dari penelitian ini yakni bahwa hadis mengazani bayi melalui metode takhrij merupakan *muttaṣil* akan tetapi dari segi sanad hadis tersebut daif karena adanya rawi yang bernama ‘Aşim bin ‘Ubaidillah. Meskipun begitu dilihat dari segi matannya bukanlah termasuk lemah. Kemudian dengan diperdengarkannya azan pada telinga bayi memberikan stimulus positif yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Hal ini berdasarkan teori psikologi kognitif bahwa hal pertama yang aktif dari bayi yang baru lahir adalah pendengaran. Selain itu

¹³ Dian Rokhmawati, “Nilai Hadis Tentang Mengadzani Anak yang Baru Lahir dalam Sunan at-Tirmidzy Nomor Indeks 1514” Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushulussin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel (2007).

dalam penelitian ini menemukan bahwa adanya keselarasan antara hadis dan sains sesuai kajian dalam penelitian ini.¹⁴

Kelima, buku yang ditulis oleh Miftahul Asror dengan judul *The Power of Azan* kedahsyatan cahaya sepiritual azan. Dalam kata pengantar penulis memberikan uairain umum bahwa buku ini secara garis besar mengupas hukum sekitar azan dan iqamah, uraian ringkas makna yg terkandung dalam redaksi kalimatnya, dan pembahasan mengenai pengaruh kedahsyatan cahaya sepiritual azan, baik bagi muslim maupun non muslim.¹⁵

E. Kerangka Teori

Sebagai kerangka teori dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan metode ijтиhad/istimbat dari untuk menganalisa pokok penelitian yang umumnya digunakan masing-masing ulama dari kedua organisasi tersebut.

1. Metode Ijtihad Muhammadiyah.

Ada tiga metode yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk menentukan status hukum di dalam suatu masalah, yakni *bayānī*, *Qiyāsī*, dan *istiṣlāhi*. Penjelasan dari masing-masing metode sebagai berikut:

¹⁴ Nurlaila Lutfia, “Makna Azan di Telinga Bayi : Tinjauan Sains” Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo (2017).

¹⁵ Miftahul Asroro, *The Power of Azan: Kedahsyatan Cahaya Sepiritual Azan* (Yogyakarta: Madania, 2010).

a. Ijtihad *Bayānī*

Bayānī adalah sebuah metode untuk *pertama*, memahami dan atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang terkandung dalam lafaz atau yang dikehendaki lafaz. *Kedua*, istinbat hukum-hukum dari nas-nas agama terkhusus al-Qur'an.¹⁶

Dalam pendekatan ini terkenal ada empat macam bayan:¹⁷

- 1) *Al-Bayān al-I'tibar*, penjelasan mengenai keadaan segala sesuatu yang meliputi *al-Qiyas al- bayānī* baik *al-Fiqhiy*, *an-Nahwy* dan *al-Kalamy*, dan *al-Khabar* yang bersifat yaqin maupun *taṣdiq*.
- 2) *Al-Bayāt al-I'tiqad*, yaitu penjelasan mengenai makna segala sesuatu yang meliputi makna *haq*, makna *mutasyabih fih*, dan makna *baṭil*.
- 3) *Al-Bayān al-Ibarah*, yakni terdiri dari *al-bayān al-zahir* yang tidak membutuhkan tafsir dan *bayān al-Bathin* yang membutuhkan tafsir, qiyas, istidlal dan khabar.
- 4) *Al-Bayān al-Kitab*, maksudnya media untuk menukil pendapat-pendapat dan pemikiran dari katib-katib khat, katib lafaz, katib 'aqd, katib hukm dan katib tadbir.

¹⁶ Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.

¹⁷ *Ibid.*

b. Ijtihad *Qiyāsī*

Ijtihad kedua ini identik dengan penggunaan akal atau logika berupa analogi hukum. Mengenai akal atau *ra'yī* Muhammadiyah berpendapat bahwa akal dapat menjadi sumber hukum. Akal menjadi sumber hukum, meski demikian ia tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini berkaitan dengan fungsi akal itu sendiri yaitu mengungkap tentang kebenaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunah.¹⁸

Ijtihad ini dilakukan untuk mendapatkan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya secara langsung, seperti menghisap ganja. Tetapi ada nas al-Qur'an atau as-Sunnah yang menunjukkan keharamannya, seperti keharaman khamar,¹⁹ keharaman tersebut ditunjukkan melalui persamaan *illah* keduanya.

c. Ijtihad *Islāhī*

Ijtihad dalam rangka berusaha mendapatkan hukum yang tidak ada dasar dari nas dengan mendasarkan kepada masalah yang akan dicapai. Ijtihad ini dapat ditempuh dengan beberapa cara:²⁰

¹⁸ Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Sipress, 1994), hlm. 26.

¹⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah...*, hlm. 107.

²⁰ Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 107-108.

- a) *Istihsan*
 - b) *Sadd al-Żarī'ah*
 - c) *Istiṣlāh*
 - d) *'Urf*
 - e) Ijtihad dalam menafsirkan ayat kauniyah
2. Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama

Dalam rangka mengaplikasikan pendekatan *Mażabī*, Lajnah Bahsul Masail mempergunakan metode istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang:²¹

1) Metode *qaūlī*

Abu Zahro Megutip pendapat dari Masyhuri di dalam bukunya yang berjudul Masalah Keagaman NU, metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama/intelektual NU dalam Lembaga Bahsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya dalam kitab-kitab fikih dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya.²²

Apabila terjadi perbedaan antar pendapat, diselesaikan dengan cara memilih:²³

- a) Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhāni (Imam Nawāwī dan Imam Rafī'ī).
- b) Pendapat yang dipegang an-Nawāwī saja.

²¹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 118.

²² *Ibid.* hlm. 119.

²³ *Ibid.* hlm. 170.

- c) Pendapat yang dipegang ar-Rafi'i saja.
- d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
- e) Pendapat ulama yang terpandai
- f) Pendapat ulama yang paling *wara'*.

2) Metode *Ilhāqī*

Metode ini digunakan bila metode pertama tidak memberikan jalan keluar atas maslah yang akan diselesaikan. Metode ini maksudnya adalah *ilhāq al-masā'il bi naẓāriyah* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan hukum masalah yang sudah terjawab oleh kitab, atau menyamakan pendapat yang sudah jadi.²⁴

Prosedur atau cara memakai metode kedua ini dengan memperhatikan syarat-syaratnya:²⁵

- a) *Mulhaq bih* (seuatu yang belum ada ketentuan hukumnya).
- b) *Mulhaq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya).
- c) *Wajhu al-Ilhāq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *muhaq 'alaih*).

²⁴ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahthu al-Masā'il Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm.. 86.

²⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 121.

3) Metode *Manhajī*

Abu Zahro Megutip pendapat dari Masyhuri di dalam bukunya yang berjudul Masalah Keagaman NU, metode ini adalah suatu cara menyelesaikan masalah yang ditempuh oleh Lembaga Bahsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.²⁶ Jalan ini digunakan sebagai alternatif terakhir dalam pemecahan masalah hukum.

Muhammadiyah sebagai organisasi yang lebih dahulu berdiri dari pada NU dalam berijtihad menggunakan metode *bayani* (menggunakan kaidah kebahasaan), *ta'lili* (menggunakan pendekatan ‘illat hukum) dan *istishlahi* (menggunakan pendekatan kemaslahatan). Tidak ada penjelasan diantara tiga metode tersebut yang diprioritaskan jika terjadi perbedaan hasil penetapan hukum dalam satu masalah yang sama tapi beda metode. Terkait hal ini, untuk perkara yang akal tidak dapat menjangkau ‘illat dan kemashlahatannya, metode bayani harus diprioritaskan.²⁷

NU sejak berdirinya telah mengambil sikap dasar bermazhab. Sikap ini konsekuensi dan tercermin dalam pelaksanaan istimbat hukum.²⁸ Metode pengambilan keputusan

²⁶ *Ibid.* hlm. 124.

²⁷ Ali Sodikin, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh: Sjerah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 233.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 237.

hukum di NU berdasarkan Munas Bandar Lampung 1992. Hal ini sangat penting bagi ulama NU untuk pengembangan wawasan berfikir di lingkungan masyarakat NU.²⁹

Tradisi pengambilan keputusan hukum di NU merujuk kepada pendapat mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), oleh karenanya untuk pengambilan keputusan lebih memprioritaskan bermazhab secara qoul (menggunakan pendapat yang sudah ada keputusan hukumnya dari mazhab empat). Menggunakan metode *ilhaq al-masail bi al-nadhariha* (menetapkan hukum sesuatu berdasar huku atas sesuatu yang sama yang telah ada), jika tidak ditemukan satu pendapatpun. Terakhir, jika masalah yang dikemukakan jawabannya dalam ibarat kitab dan tidak bisa dilakukan *ilhaq*, maka dilakukan *istimbat* secara manhaj.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³¹ Berikut akan dijelaskan beberapa aspek yang akan dijelaskan penulis terkait metode penelitian.

²⁹ *Ibid.*, hlm 241.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 241-242.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 17.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan statistik, tapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.³² Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan kepustakaan.³³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis-komparatif*. Deskriptif berarti penelitian ini ingin mencoba memberikan gambaran secara faktual dan sistematis terkait objek penelitian. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapat ilmu pengetahuan dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan cara memilih-milih antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai objeknya.³⁴ Komparatif dalam penelitian deskriptif yakni ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan

³² Albi Anggitto dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1 (Sukabumi, CV Jejak, 2018), hlm. 9.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

³⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena.³⁵

Dalam hal ini penulis meneliti hukum azan bagi jenazah di dalam liang lahad. Jadi penulis akan memberikan gambaran faktual yang terjadi di masayarakat secara sistematis. Berdasarkan deskripsi tersebut dianalisis dengan teori yang sudah disiapkan. Pada tahap akhir permasalahan tersbut akan ditinjau secara perbandingan dari dua sisi, yakni pendapat dari ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah ulama NU dan Muhammadiyah. Sedangkan objek penelitian di sini adalah pandangan dari ulama Muhammadiyah dan NU terkait hukum azan bagi jenazah yang ada di dalam liang lahad.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini, menggunakan pendekatan normatif dan usul fikih. Maksud dari pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya.³⁶ Pendekatan usul fikih adalah studi Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih atau metode-metode istimbat hukum dalam usul fikih.³⁷

³⁵ *Ibid.*, hlm. 68.

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdaMIA+TAZZAFA, 2012), hlm. 189.

³⁷ *Ibid.* hlm. 190.

5. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁸

1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan. Bisa berupa dokumen pribadi, yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kajadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor sekitar subjek untuk menuliskan pengalaman berkesan mereka.³⁹

Bisa juga berupa dokumen resmi, yakni berupa memo, pengumuman, isntruki, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu, majalah, buletin, pertanyaan dan berita yang disiarkan di media massa.⁴⁰

2) Wawancara

Suatu proses untuk memperoleh keterangan terkait tujuan penelitian dengan metode tanya jawab, bertatap

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

³⁹ Dikutip oleh Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1 (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm. 37.

⁴⁰ *Ibid.*

muka antara pewawancara dengan responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁴¹ Responden yang akan digali informasinya adalah ulama Muhammadiyah dan NU.

Ulama Muhammadiyah yang diwawancari diantaranya adalah Dr. H. Fuad Zein, M.A. (Ketua Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat muhammadiyah); Ghofar Ismail (Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah); Drs. Asep Sholahudin, M.Ag (Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah).

Sedangkan dari kalangan ulama NU yang diwawancarai adalah K.H. Abdul Malik Madani (mantan Katib ‘Am PBNNU); Fajar Abdul Basyir (Ketua LBM NU D.I. Yogyakarta); K.H. Mas’ud Masduqi (Rais Syuriya PWNU D.I. Yogyakarta); Dr. Anis Masduqi. Lc. M.A. (Pengasuh Pondok Pesantren al-Muhsin Krabyak, Yogyakarta);.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan

⁴¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Gralia Indonesia, 2011), hlm. 193-194.

dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁴²

c. Data Tersier

Data tersier sebagai data pendukung data primer dan sekunder, bias ditemukan dalam kamus-kamus atau ensiklopedia, yang mana dapat mempermudah penyusun dalam menulis penilitian yang berkaitan dengan istilah-istilah atau hal yang berkaitan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi oleh penyusun terdiri dari lima (5) bab. Supaya bisa mempermudah dalam pembahasan, masing-masing bab akan ada sub babnya sendiri, sehingga dengan begini pembahasan bisa lebih terperinci dan mendalam.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, *review* penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua, membahas tentang azan dalam Islam yang meliputi sejarahnya, pengertian, fungsi atau kegunaannya dan pendapat para ulama terhadap hukumnya.

Bab ketiga, mengulas sejarah, pandangan hukum, konsep dan metode ijtihad hukum azan bagi jenazah yang digunakan oleh ulama Muhammadiyah dan NU.

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

Bab keempat, memaparkan analisis terhadap pandangan hukum ulama Muhammadiyah dan NU, metode ijtihad yang digunakan oleh para ulama dan persamaan dan perbedaannya.

Bab kelima, merupakan penutup dari semua pembahasan penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui paparan pendapat dan analisis di atas mengenai amalan atau praktik mengazani jenazah di liang lahad menurut para ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), penyusun menyimpulkan untuk menjawab rumusan permasalahan yang terdapat pada bab 1 sebagai berikut:

1. Mengenai hukum mengazani jenazah di liang lahad seluruh ulama Muhammadiyah yang menjadi informan di dalam penelitian bersepakat bahwa amalan tersebut adalah amalan yang tidak ada dasarnya baik dari al-Qur'an ataupun as-Sunah, dalam artian tidak pernah dilakukan oleh nabi, sehingga di kalangan mereka tidak mengamalkannya.

Mengenai pendapat hukum dari ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi informan dalam penelitian ini, di kalangan mereka tidak satu pemahaman terhadap hukumnya, sehingga terbagi menjadi tiga pendapat hukum. Pendapat *pertama* mengatakan sunah, meskipun tidak disinggung oleh nas namun bisa diqiyaskan terhadap status mengazani bayi yang lahir ke dunia, bisa juga dengan berlandaskan zikir kepada Allah dan berdasar hadis nabi. Pendapat *kedua* mengatakan bidah, karena hal ini tidak ada dalilnya, dan qiyas tersebut adalah batil karena dalam hal ibadah qiyas tidak bisa digunakan. Pendapat kedua inilah

sebenarnya yang paling kuat di kalangan ulama NU. Pendapat *ketiga*, menganggap sebagai sesuatu yang mubah yakni boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.

2. Masing-masing ulama di dalam organisasi mereka mempunya metode ijtihadnya masing-masing. Metode ijtihad yang digunakan oleh ulama Muhammadiyah adalah metode *Bayāni*.

Ulama NU menggunakan metode istinbat *qaūlī* yakni dengan mengambil pendapat dari kitab-kitab para ulama dengan merujuk pada teksnya.

3. Persamaan pendapat ulama Muhammadiyah dengan ulama NU ada pada titik tertentu yakni terkait sikap jika adanya perbedaan pendapat. Sedangkan perbedaan pendapat para ulama dari kedua organisasi tersebut bisa dilihat dari status amalan, dasar hukum yang digunakan, status hadis yang menjadi sandaran qiyas dan metode ijtihad.

B. Saran-saran

1. Bidah pada dasarnya bukan merupakan sebuah hukum, karena yang dikenal dalam Islam hukum hanya ada lima yakni wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. sedangkan lawan dari bidah (sesuatu yang tidak dilakukan pada zaman nabi) adalah sunah (hal berupa perilaku, perkataan, dan penetapan nabi), maka alangkah baiknya dalam status keduanya diperjelas mengarah kemana dari salah satu hukum lima tersebut, tidak hanya mengamalkan atau tidak

mengamalkan, karena dalam hal ini sama saja dengan adanya kekosongan hukum sehingga menjadikan tidak jelasnya status amalan yang dianggap bidah.

2. Para tokoh masing-masing perlunya menyampaikan setiap produk hukum yang dihasilkan tidak hanya melalui literasi, tapi juga lewat verbal dalam berbagai forum, karena pada faktanya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hukum Islam praktis.
3. Prinsip toleransi haruslah dijaga, saling menghargai terhadap perbedaan pendapat kedua ulama merupakan sebuah cerminan yang baik akan keberagamaan dan perbedaan, baik di dalam lingkup agama ataupun sebuah negara.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/'Ulumul Qur'an/Tafsir

Ilyas, Yunahar, *Kuliah Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2014.

Depertemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: Sinar Baru, 2005.

2. Hadis/'Ulumul Hadis

Abu 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut, Lebanon: Dar Al-Ma'rifat, 2002.

Asy'aṣ, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-, *Sunan Abī Dāwud*, ttp: Dar al-Fikr, t.t

Bukhārī, Abū Abdillah Muhammad bin Ismā'il al-, *Shahīh Bukhārī*, Jordan: Baitul Afkār, 2008.

Naisabury, Abi al-Husain Muslim ibnu al-Hujaj al-Qusyairy an-, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008.

Sijistanī, Abū Dāwūd Sulaiman bin al-Asy'aṣ as-, *Sunan Abī Dāwūd*, Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2011.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

'Abduşsamad, Muhyiddīn, *Al-Hujjaj Al-Qath'iyyah Fī Šiḥhati Al-Mu'taqidah wa Al-'Amaliyyat Al-Nahdliyyah*, Jember: Khlista, 2009.

Albānī, Muhammad Nāṣiruddin al-, *Irwā'ul Ghaliil Fī Takhrīji Ahādiṣi Manāri as-Sabīl* Beirut: al-Maktabah al-Islami, t.t.

Anwar, Syamsul, *Epistemologi Hukum Islam dalam al-Musyafā Min 'Ilmil Usul Karya al-Gazzali (450-505*

- H/ 1058-1111 M), Yogyakarta: Disertasi Doktor Institu Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2000.*
- Ash Shiddieqiy, Muhd. Hasbi, *Kelengkapan Dasar² Fiqih Islam: Pengantar Ushul Fiqih*, Medan: Toko Buku Islamiyah, 1953.
- Arifin, Ahmad, *Pergulatan Pemikiran Fiqih “tradisi” Pola Mazhab*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Bājurī, Ibrāhīm al-, *Hāsyiyah al-Bājurī ‘ala Ibn Qāsim al-Gāzī*, Singapura: Sulaiman Mara’i, t.t.
- Bakar, Al Yasa’ Abu, *Metode Istislahi: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Bukharī, Abū ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’il Al-, *Sahīh Bukhāri*, Jordan: Baitul Afkār al-Dauliyah, 2008.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Dimyati, Abū Bakr bin Muhammad Syatha ad-, *Hāsyiyah I’ānah at-Thālibīn* Beirut: Dar al-Fikr, 2002
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Dzjazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. Ke-4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Habsyi, Muhammad Bagir al-, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 1999.

- Haidar, Ali, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Haitamiy, Ibnu Ḥajar al-, *al-Fatāwā al-Kubra al-Fiqhiyyah*, Juz-2 ttp: Dar al-Fikr, t.t.
- Jāzirī, Abdurrahman al-, *al-Fiqh ‘ala Mažāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutūb al-‘Imiyah, t.t.
- Jaziri, Syeikh Abdurrahman al-, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi ,Jakarta: Penerbit Hikmah, 2010.
- Khallaf, Syaikh Abdul Wahab, *Ijtihad dalam Syari’at Islam*, alih bahasa Rohidin Wahid, cet. Ke-1 Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Lutfia, Nurlaila, *Makna Azan di Telinga Bayi : Tinjauan Sains*, Semarang: Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Sipress, 1994.
- “Muslim.or.id,” <https://muslim.or.id/28752-kaidah-fiqih-hukum-asal-ibadah-adalah-haram.html#fnref-28752-9>.
Akses 24 Juli 2019.
- Mutoharoh, Sifah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Gema Adzan dalam Syiar Islam: di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utar*, Lampung: Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Muzadi, A. Muchith, *NU dan Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1994.

Nawawī, Imām Abī Zakariya Muhyiddin Syarafa an-, *Al-Majmū‘Syarh Al-Muhażżab* ttp: Darul Fikr, T.t.

Rokhmawati, Dian, *Nilai Hadis Tentang Mengadzani Anak yang Baru Lahir dalam Sunan at-Tirmidzy Nomor Indeks 1514*, Surabaya: Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushulussin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2007.

Salim Basyarahil, Aziz, *Shalat Hikmah, Falsafah dan Urgensinya*, cet. Ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Saputra, Eko, *Kumandang Adzan Saat Ritual Agama Lain dalam Pandangan Hukum Islam*, Yogyakarta: Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Sodikin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh: Sjerah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: tnp, 2014.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid Wa nihāyah al-Mustaqid*, Juz-1, Kairo: Maktabah, 1994.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma’sum, dkk, cet. Ke-1 Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Zuhailī, Muhammad, *Al-Mu’tamad*, Juz-1 Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.

‘ibādi, As-Syarwani dan Ahmad ibn Qāsim al-, *Hawāsyi Asyarwani wa Ibn Qāsim al-‘Ibādi ‘ala Tuhfatu al-Muhtāj bi Syarhi al-Minhāj* t.t.p: Dar al-Sadir, t.t

4. Lain-lain

Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Ali, Mohamad, “Membedah Tujuan Pendidikan Muhammadiyah,” *Jurnal Studi Islam*, Vol. 17: 1 Juni 2016.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anshor, Ahmad Muhtadi, *Baḥthu al-Masāil Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asrori, Miftahul, *The Power of Azan: Kedahsyatan Cahaya Sepiritual Azan*, Yogyakarta: Madania, 2010.
- El Fikri, Syahruddin, *Sejarah Ibadah: Menelusuri Asal-usul Memantapkan Penghamaan*, cet. Ke-1, Jakarta: Republika Penerbit, 2014.
- Hakim, Taufiqul, *Kamus Taufiq Arab-Jawa-Indonesia*, ttp: Amtsilati, T.t.
- Kau, Sofyan A.P., *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Keputusan Munas Tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.
- Lubis, Mayang Sari, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1, Sleman: CV Budi Utama, 2018.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>, akses 26 Mei 2019.

- Majelis Tinggi Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Maksum, M. Syukron, *Dahsyatnya Azdan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa, 2010.
- Muslim.or.id, <https://muslim.or.id/45084-menjelaskan-bidah-bukan-berarti-memvonis-neraka.html>, akses 27 Agustus 2019.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Gralia Indonesia, 2011.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Marhaenis Muhammadiyah*, Yogyakarta: Galangpress, 2010.
- Nasir, Haedar, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2012.
- Qodir, Zuly, *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Rachman, Budhy Munawar-, *Argumen Islam Untuk Liberalisme; Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, ttp: Grasindo, tt.
- Sirin, Weinata, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1996.
- Yusuf, M. Yunan, dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, cet. Ke-1 Yogyakarta: LKiS, 2004.

Wawancara dengan Fuad Zein, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, tanggal 15 Juli 2019.

Wawancara dengan Ghaffar Isma'il, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta 11 Juli 2019.

Wawancara dengan Asep Sholahudin, Anggota Majelis Trjih dan Tajdid Muhammadiyah, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, tanggal 22 Juli 2019.

Wawancara dengan Fajar Abdul Basyir, Pengurus Lajnah Bahsul Masail PWNU DIY, Ngeblak, Wijirejo, Pandak, Bantul, D.I. Yogyakarta, tanggal 02 Juli 2019.

Wawancara dengan Anis Masduqi, Pengurus Lajnah Bahsul Masail PWNU DIY, Krapyak Wetan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta, tanggal 05 Juli 2019.

Wawancara dengan Mas'ud Masduqi, Rais PWNU DIY, Krapyak Lor, Krapyak, Wedomertani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta, tanggal 08 Juli 2019.

Wawancara dengan Malik Madani, Mantan Khatib 'Am PBNU, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, tanggal 20 Juli 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing	Terjemahan
1	3	At-Taubah (9): 3.	dan (inilah) suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia...
24	6	أَذْنُ الْمُؤْذِنِ تَأْذِينَا وَأَذْانًا إِي أَعْلَمُ النَّاسَ بِوقْتِ الصَّلَاةِ	seorang muazin telah azan, maksudnya adalah dia memberi tahu manusia tentang waktu (masuk) salat.
25	10	Al-Maidah (5): 58.	Dan ketika kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) salat.
25	11	Al-Jumu'ah (62): 9.	Apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
26	12	Hadis dalam kitab al-Mu'tamad	Malik bin Huwairiš meriwayatkan hadis, dia berkata: aku mendatangi Rasulullah SAW. aku dan temanku menghendaki kunci-kunci dari beliau, nabi bersabda kepada kita: azanlah kalian berdua, dirikanlah salat dan jadilah imam diantara kalian yang paling tua. Dalam riwayat lain: ketika datang (waktu) salat maka hendaklah

			azan salah seorang dari kalian, dan hendaklah menjadi imam orang yang paling tua diantara kalian.
27	13	Hadis Riwayat al-Bukhari	Sesungguhnya Ibnu ‘Umar berkata: ketika kaum muslimin sampai di kota Madinah mereka berkumpul dan menentukan waktu salat, sedang belum ada panggilan untuk salat (azan). Pada suatu hari mereka memperbincangkan hal itu. Sebagian mereka berkata: ambilah lonceng seperti lonceng (gereja) orang-orang Kristen. Sebagian lagi mereka berkata: kalo begitu terompet saja seperti orang-orang Yahudi. Umar berkata: apakah kalian tidak mengutus seorang laki-laki yang memanggil untuk salat?, Rasulullah Bersabda: hai Bilal, berdirilah, panggilah (azanlah) untuk salat.
42	34	Hadis Riwayat Abu Dawud	Mu‘azin itu diberikan ampunan sepanjang suaranya, dan akan disaksikan oleh semua benda yang basah dan kering, orang yang menghadiri salat (beremaah) akan dicatat baginya dua puluh lima salat dan akan dihapus dosa darinya diantara keduanya.

91	6	Kaidah Usul Fikih	Pada dasarnya terkait permaslahan ibadah itu dilarang, maka tidak disyariatkan darinya kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya.
91	7	Kaidah Usul Fikih	Pada dasarnya ibadah itu bergantung (pada adanya dalil).
92	8	Hadis Riwayat Abu Dawud	Musadad bercerita kepada kita, yahya bercerita kepada kita, dari Sufyan, dia berkata: ‘Aṣ im bin ‘Ubaidillah bercerita kepadaku dari ‘Abdullah bin Abi Rafi’ dari ayahnya berkata: aku melihat Rasulullah SAW. azan di telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah sebagaimana saat azan.
95	16	Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim	Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami ini maka perkara tersebut tertolak
95	17	جماعُ الدِّينِ أَصْلَانٌ: أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَالِهَّ وَلَا تَعْبُدُهُ إِلَّا بِمَا شُرِعَ لَا تَعْبُدُهُ بِالْبَدْعِ	Inti agama Islam ada dua yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan kita tidak menyembahnya kecuali dengan hal yang sudah disyariatkan, kita tidak menyembahnya dengan kebidahan.
100	24	Kaidah Usul Fikih	Hukum asal ibadah adalah batal sampai ada dalil yang menunjukkan perintahnya

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiyy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh.

Ketika berumur sepuluh tahun, Syaikh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasyi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun ia menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syaikh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliaupun menjadi semakin besar.

An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah thalabul ilmi*-nya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah di dekat Al-Jami' Al-Umawiy. Jadilah *thalabul ilmi* sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Ia rajin

sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata: “*Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku.*” [Syadzaratudz Dzahab 5/355].

Diantara syaikh beliau: Abul Baqa’ An-Nablusiy, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan Ibnu Firkah. Dan diantara murid beliau: Ibnu ‘Aththar Asy-Syafi’iy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnu Naqib Asy-Syafi’iy, Abul ‘Abbas Al-Isybiliy dan Ibnu ‘Abdil Hadi.

Pada tahun 651 H ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap disana selama satu setengah bulan lalu kembali ke Dimasyq. Pada tahun 665 H ia mengajar di Darul Hadits Al-Asyrafiyyah (Dimasyq) dan menolak untuk mengambil gaji.

Beliau digelari *Muhayyidin* (yang menghidupkan agama) dan membenci gelar ini karena *tawadhu’* beliau. Disamping itu, agama islam adalah agama yang hidup dan kokoh, tidak memerlukan orang yang menghidupkannya sehingga menjadi hujjah atas orang-orang yang meremehkannya atau meninggalkannya. Diriwayatkan bahwa beliau berkata: “*Aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku Muhayyidin.*”

Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya:

- a. Dalam bidang hadits: *Arba'in, Riyadhus Shalihin, Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim), At-Taqrif wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir.*
- b. Dalam bidang fiqih: *Minhajuth Thalibin, Raudhatuth Thalibin, Al-Majmu'.*
- c. Dalam bidang bahasa: *Tahdzibul Asma' wal Lughat.*
- d. Dalam bidang akhlak: *At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an, Bustanul Arifin, Al-Adzkar.*

2. Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri

Nama beliau adalah Burhanuddin Ibrahim bin Syeikh Muhammad al-Jizawi bin Ahmad. Beliau dilahirkan di desa Bajur dari propinsi al-Munufiya Mesir tepat pada tahun 1198 H/1783 M. Sejak kecil beliau telah hidup dalam kalangan orang shaleh karena orang tua beliau juga merupakan seorang ulama yang alim dan shaleh.

Tahun 1212 H beliau berangkat ke al-Azhar untuk mengambil ilmu dari para syeikh-syeikh di Universitas tertua tersebut. Pada tahun 1213 H/1798 M Perancis telah menduduki Mesir sehingga membuat beliau keluar dari al-Azhar dan tinggal di Jizah selama beberapa tahun, dan akhirnya kembali lagi ke al-Azhar pada tahun 1216 H/1801 M setelah Perancis keluar dari Mesir.

Dalam masa yang begitu muda beliau telah mampu menghasilkan beberapa buah karya yang begitu bernilai, hal ini tentu saja disebabkan kepintaran dan keberkatan ilmu beliau, diantara kitab – kitab yang beliau karang adalah :

- a. Asyiyah Ala Risalah Syeikh al-Fadhl, merupakan ulasan dan penjelasan makna ” La Ilaha Illa Allah “, kitab ini merupakan kitab yang pertama sekali beliau karang, ketika itu umur beliau sekitar dua puluh empat tahun.
- b. Hasyiyah Tahqiqi al-Maqam `Ala Risalati Kifayati al-`Awam Fima Yajibu Fi Ilmi al-Kalam, kitab ini selesai pada tahun 1223 H.
- c. Fathu al-Qaril al-Majid Syarh Bidayatu al-Murid, selesai di karang pada tahun 1224 H.
- d. Hasyiyah Ala Maulid Musthafa Libni Hajar, selesai pada tahun 1225 H.
- e. Hasyiyah `Ala Mukhtasor as-Sanusi (ummul Barahain) , selesai pada taun 1225 H.
- f. Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyah fil mantiq, selesai pada tahun 1227 H.
- g. Hasyiah `ala Matan Sulama fil Mantiq.
- h. Hasyiah `ala Syarh Sa`ad lil aqaid an-Nasafiyah.
- i. Tuhfatu al-Khairiyah `Ala al-Fawaidu asy-Syansuriyah Syarah al-Manzumati ar-Rahabiyyah Fi al-Mawarits, selesai pada tahun 1236 H.

- j. Ad-Duraru al-Hisan `Ala Fathi ar-Rahman Fima Yahshilu Bihi al-Islam Wa al-Iman, selesai pada tahun 1238 H.
- k. Hasyiyah `Ala Syarhi Ibni al-Qasim al-Ghazzi `Ala Matni asy-Syuja`i, selesai di tulis pada tahun 1258 hijriyah, kitab ini merupakan kitab yang di pelajari di al-Azhar Syarif dan seluruh pesantren di Nusantara sampai sekarang. Kitab ini beliau tulis di Makkah tepat di hadapan Ka`bah dan sebagiannya di Madinah tepat di samping mimbar Rasulullah dalam masjid Nabawi.

3. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari Al Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan.

Sewaktu kecil al-Imam al-Bukhari buta kedua matanya. Pada suatu malam ibu beliau bermimpi melihat Nabi Ibrahim ‘Alaihissalaam yang mengatakan, “Hai Fulanah (yang beliau maksud adalah ibu al-Imam al-Bukhari, pent), sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putramu karena seringnya engkau berdoa”. Ternyata pada pagi harinya sang ibu menyaksikan bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan kedua mata putranya.

Ketika berusia sepuluh tahun, al-Imam al-Bukhari mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembawaan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan

Syam. Al-Imam al-Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia 62 tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand. Semoga Allah Ta'ala mencerahkan rahmat-Nya kepada al-Imam al-Bukhari.

4. Imam abu dawud


Nama lengkap Abu Dawud ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syudad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Beliau adalah Imam dan tokoh ahli hadits, serta pengarang kitab sunan. Beliau dilahirkan tahun 202 H. di Sijistan.

Sejak kecil Abu Dawud sangat mencintai ilmu dan sudah bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmunya. Sebelum dewasa, dia sudah mempersiapkan diri untuk melanglang ke berbagai negeri. Dia belajar hadits dari para ulama yang ditemuinya di Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan dan negeri lainnya. Pengembraannya ke beberapa negeri itu menunjang dia untuk mendapatkan hadits sebanyak-banyaknya. Kemudian hadits itu disaring, lalu ditulis pada kitab Sunan.

Abu Dawud sudah berulang kali mengunjungi Bagdad. Di kota itu, dia mengajar hadits dan fiqih dengan menggunakan kitab sunan sebagai buku pegangan. Kitab sunan itu ditunjukkan kepada ulama hadits terkemuka, Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kitab itu sangat bagus. Dan kitabnya "Sunan Abu Dawud" dianggap

sebagai kitab ketiga dari Kutubussittah setelah Imamal-Bukhari dan ImamMuslim.

Setelah hidup penuh dengan kegiatan ilmu, mengumpulkan dan menyebarluaskan hadits, Abu Dawud wafat di Basrah, tempat tinggal atas permintaan Amir sebagaimana yang telah diceritakan. Ia wafat tanggal 16 Syawal 275 H. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridanya kepada-nya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 1770/Un.02/DS.1/PG.00/6 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

25 Juni 2019

Kepada

Pimpinan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama D.I. Yogyakarta

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Hukum Mengazani Jenazah di Liang Lahad Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Muhamad Malik
NIM : 15360008
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Semester : VIII (Delapan)
Alamat Asal : Sidorejo Karangawen Demak
Alamat di Yogyakarta : Gowok Caturtunggal Depok Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) wawancara kepada tokoh Nahdiatul Ulama berikut:

1. K. H. Mas'ud Masduqi.
2. K. H. Abdul Malik Madani.
3. K. Fajar Abdul Basyir.
4. Dr. Anis Masduqi, Lc. M.A.

Metode pengumpulan data: Dokumentasi dan Wawancara.

Adapun waktunya mulai tanggal 26 Juni s/d 31 Agustus 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

M. Malik
(..... M. Malik ..)

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



*Acc PUNU DIY
26/06/2019
H. Risanta
MULYACAN DR*

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Jalan KHA. Dahlan 103 Yogyakarta 55262, Telp. +62 274 375025,
Faks. +62 274 381031, official website: www.tarjih.or.id,
e-mail: tarjih_ppmuhan@yahoo.com, tarjih.ppmuh@gmail.com

SURAT KETERANGAN No. 07/KET/I.1/A/2019

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerangkan bahwa:

Nama	:	Muhamad Malik
NIM	:	15360008
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Program Studi	:	Perbandingan Mazhab
Semester	:	VIII (Delapan)

Telah melakukan penelitian ilmiah di lingkungan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka penulisan skripsi dengan judul Hukum Mengazani Jenazah di Liang Lahad menurut Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama dengan mewawancara nama-nama sebagai berikut,

1. Dr. H. Fuad Zein, M.A.
2. Asep Sholahudin, S.Ag. M.Pd.I.
3. Ghoffar Ismail, S.Ag. M.A.

Atas penelitian ilmiah tersebut, yang bersangkutan dikenai kewajiban untuk menyerahkan salinan hasil penelitian/ disertasi setelah disidangkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Zulhijah 1440 H
7 Agustus 2019 M

MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. - Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.



LAMPIRAN 4

INFORMAN

NO	NAMA	ASAL ORGANISASI ISLAM	JABATAN
1.	Ghofar Ismail, S.Ag., M.Ag.	Muhammadiyah	Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah
2.	Dr. H. Fuad Zein, M.A.	Muhammadiyah	Ketua Bidang Fatwa dan Pengembangan Tuntunan PP. Majelis Tarjih dan Tajdid
3.	Drs. Asep Sholahudin, M.Ag.	Muhammadiyah	Sekretaris Bidang Fatwa dan Pengembangan PP. Majelis Tarjih dan Tajdid
4.	Fajar Abdul Bashir, S.H. I., M. S. I.	Nahdlatul Ulama	Ketua Lajnah Bahsul Masail PWNU DIY
5.	Dr. Anis Masduqi, Lc. M.A.	Nahdlatul Ulama	Sekertaris Lajnah Bahsul Masail PWNU DIY
6.	K.H. Mas'ud Masduqi	Nahdlatul Ulama	Rais Syuriah PWNU DIY
7.	Prof. Dr. K.H. Malik Madani.	Nahdlatul Ulama	Mantan Khatib 'Am PBNU dan Penasihat PWNU DIY

LAMPIRAN 5

PEDOMAN WAWANCARA

ULAMA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH/ULAMA NAHDLATUL ULAMA

1. Bagaimana pandangan bapak sebagai tokoh Muhammadiyah/Nahdlatul Ulama mengenai fenomena mengazani jenazah di liang lahad, yang mana ada beberapa masyarakat yang melakukannya?
2. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hukum mengazani jenazah di liang lahad?
 - a. Boleh, mengapa?:
 - Apa dalilnya (al-Qur'an, Hadis, Kitab fikih/pendapat ulama)?
 - Apa hukumnya (sunah, mubah, makruh dll)?
 - b. Tidak boleh, mengapa?
3. Bagaimana sikap bapak terhadap praktik di masyarakat yang dalam ajaran Islam tidak ada dalilnya?
4. Apakah sepeninggal Nabi pernah terjadi praktik semacam ini?
5. Menurut bapak apa yang mendasari terjadinya praktik semacam itu di masyarakat?
6. Apakah praktik ini ada keterkaitannya dengan kearifan/tradisi lokal?
7. Apakah masalah ini pernah dibahas di forum Majelis Tarjih dan Tajdid/ Lajnah Bahsu al-Masail?
8. Apakah hal semacam ini termasuk ke dalam faḍā'il al-a'mal?
9. Terkait praktik faḍā'il al-a'mal tersebut apakah ada kriteria-kriteria khusus untuk dapat diamalkan?
10. Bagaimana pandangan bapak jika ada golongan/individu lain yang membolehkan/tidak membolehkan?

LAMPIRAN 6

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

A. Tokoh muhammadiyah

1. Bapak Ghofar Ismail.
 - a. Fenomena mengazani jenazah di liang lahad dimana ada masyarakat yang melakukan dan tidak merupakan hal wajar. Hal ini didasari adanya dua faktor yakni keyakinan dalam beragama dan pengalaman dalam beragama. Maksud dari keyakinan beragama yakni, tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu kecuali dia yakin melalui panduan al-Qur'ann dan sunah. Pengalaman beragama merupakan asimilasi dan konkordansi antara keyakinan dan kultur di masyarakat. Hal ini sudah terjadi pada masa nabi dan sahabat. Dimana keadaan hukum berubah sesuai situasi yang melingkupi.
 - b. Amalan seperti ini termasuk dalam kategori bid'ah. Tidak ada satupun nash yang menyenggungnya. Sedangkan ulama yang mengatakan dasar amalan ini dengan qiyas terhadap hadis nabi mengazani bayi yang baru lahir merupakan lemah, karena hadis yang digunakan adalah dhoif, sehingga tidak bisa dijadikan dasar dan berkaitan dengan ibadah, dimana ilat yang digunakan adalah pergantian alam. Selain itu sebagian syafiiyah juga ada ikhtilaf, mengatakan bid'ah.
 - c. Terhadap praktik yang terjadi di masyarakat dan tidak ada dalilnya lebih baik tidak dihukumi wajib ataupun haram. Kerena keduanya merupakan sesuatu yang

berbeda sama sekali, sepertinya timur dan barat. Jadi lebih baik kita menghukumi sesuatu tersebut dengan parameter sunah, mubah atau makruh sehingga akan ketemu toleransi didalamnya. Hal ini karena tidak semua yang dilakukan nabi menjadi wajib (bisa menjadi lima hukum *takīfi*) dan tidak semau hal yang tidak dilakukan nabi menjadi haram.

- d. Amalan ini baru muncul belakangan. Murid-murid imam mazhab.
- e. Hal yang mendasari praktik ini yakni bisa dilihat dari sejarah pemikiran keislaman. *Pertama*, tahap risalah. Kedua, pemahaman langsung al-Qur'an dan sunah zaman sahabat dan tabiin. *ketiga*, masa ulama mazhab pemahaman dengan metode (induktif oleh hanafiah, deduktif oleh syafiyyah). *Keempat*, praktik teori ulama mazhab yang mana menimbulkan permasalahan antar mazahb sampai satu dengan yang lain saling meniadakan (masa mazhabi). *Kelima*, membebaskan dari persoalan mazhab, kembali pada al-Qur'an dan sunah (masa salafi). Sehingga jika disederhanakan permasalahan keberagamaan adalah pertarungan antara kedua golongan tersebut (*mazhabī* dan *salafī*). *Keenam*, generasi tajdid yakni pembaharuan, yakni tengah-tengah antara kedua golongan tersebut.
- f. Praktik ini adalah sebuah kebiasaan atau ‘urf, yakni hasil hubungan syari’at dan budaya. Dalam hal ini masih berada di tengah-tengah antara ibadah dan muamalah, sehingga bisa menjadi shalih dan fasid.
- g. Belum pernah dibahas di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

- h. Termasuk fadāil al-a'māl, yakni amalan-amalan yang lebih utama dari pada yang lain.
 - i. Kriteria fadāil al-a'māl adalah mendekati dalil dan ada manfaat.
 - j. Jika ada golongan atau individu yang berbeda pendapat kita tidak bisa memaksakan untuk satu pemahaman dengan kita, tapi mereka juga tidak bisa memaksa kita untuk satu pemahaman dengan mereka. Perbedaan merupakan sebuah kepastian, bahkan didalam organisasipun sebagai satu wadah ada perbedaan. Perbedaan ini juga memacu selalu bersaing untuk berbuat baik.
- 2. Dr. H. Fuad Zein, M.A.
 - a. Kewajiban muslim terhadap jenazah muslim lainnya hanya empat yaitu memandikan, mengkafani, mensalati dan menguburkan. Sedangkan mengazani jenazah di liang lahad itu bukan termasuk dalam amalan penguburan jenazah, karena tidak ada dalil.
 - b. Tidak mengamalkannya karena tidak ada dalilnya. Tidak menggunakan bahasa halal atau haram, karena tidak ada tuntunannya. Sedangkan ulama yang mengatakan diqiyaskan terhadap hadis bayi yang baru lahir tidak bisa, sebab status hadis tersebut daif.
 - c. Terkait suatu amalan yang terjadi di masyarakat dan tidak ada dalilnya jika terkait ibadah tidak bisa diamalkan. Juga berkaitan hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah.
 - d. Sepeninggal nabi tidak ada yang mengamalkannya.
 - e. Yang mendasari terjadinya praktik ini dengan alasan bayi lahir diazani kemudian orang meninggal diazani.

- f. Tidak ada keterkaitan dengan budaya lokal.
 - g. Ada dalam tulisan Tanya Jawab Agama 1 atau 2.
 - h. Termasuk faḍāil al-a'māl.
 - i. Kriteria faḍāil al-a'māl sesuatu yang utama, baik , tapi dalilnya lemah atau daif.
 - j. Ketika saya yang memimpin tidak akan saya lakukan, dan hanya mengamalkan sesuatu yang ada dalilnya..
3. Drs. Asep Sholahudin, M.Ag.
- a. Pandangan terhadap fenomena mengazani jenazah di liang lahad dimana ada perbedaan praktik antara melakukannya dan tidak di lingkungan masyarakat Islam merupakan akibat dari adanya perbedaan dasar atau dalil yang digunakan.
 - b. Azan sendiri pada dasarnya untuk memanggil salat (pemberitahuan). Terkait hal ini tidak akan melakukannya karena tidak ada dalil baik di dalam al-Qur'an atau al-Hadis.
 - c. Praktik di masyarakat yang tidak ada dalilnya maka harus dicari terlebih dahulu untuk memastikan, jika dalilnya ada maka ada sebuah petunjuk untuk menuju hukum lima (wajib, sunah, mubah, makruh atau haram). sebaliknya jika tidak ditemukan dalil maka tidak dilakukan.
 - d. Muncul pada masa imam mazhab, karena perbedaan pandangan dari imam mazhab itu muncul.
 - e. Hal ini mempunyai hubungan dengan fungsi azan, seperti azan bagi bayi yang lahir diharapkan bayi tersebut bebas dari gangguan syaitan (meskipun dalilnya lemah). Namun azan bagi jenazah ini apakah bisa berfungsi terhadapnya.

- f. Bisa jadi ada hubungan dengan tradisi lokal, karena keberagamaan uslim itu dipengaruhi oleh lingkungan setempat, sebagaimana tradisi tahlilan. Selain itu dilihat dari segi dalil tidak ada sehingga kemungkinan adanya sebuah tradisi yang memberikan pengaruhnya.
- g. Pernah dibahas dalam Majelis Tarjih dan tajdid tapi tidak secara khusus. Maksudnya adalah pebahasan pengurusan jenazah, kewajiban mengurus jenazah. Saat dalam penguburan yang ada hanya mendoakan tidak ada tuntunan azan secara khusus.
- h. Tidak termasuk faḍā'il al-a'māl.
- i. Perbuatan yang termasuk dalam kategori faḍā'il al-a'māl adalah ada dalilnya dan juga dari pengertiannya adalah amalan-amalan yang utama. Seperti faḍā'il al-a'māl dalam bulan Ramadan, ada tadarus, salat lail dan lainnya. Terkait hadis sebagai dasar maka harus setingkat sahih atau hasan.
- j. Untuk golongan yang lain tidak sependapat dipersilahkan, karena amalan itu berdasarkan keyakinan dan keyakinan berdasar apa yang dipahami.

B. Tokoh Nahdlatul Ulama

- 1. Kiai Fajar Abdul Bashir, S.H. I., M. S. I.
 - a. Fenomena mengazani jenazah di liang lahad sudah lama terjadi, bahkan sudah menjadi tradisi di timur tengah terutama daerah Yaman (Damaskus). Hal tersebut tidak manafikan adanya kemungkinan khilafiah di kalangan ulama di Yaman tersebut. Peristiwa ini terjadi saat penduduk di Indonesia pada umumnya masih memeluk agama Hindu ataupun Budha.

Amalan tersebut menjadi suatu hal yang kemudian diikuti oleh penduduk di Indonesia ketika datangnya para penyebar Islam seperti kalangan walisongo yang mana berasal dari Yaman. Selain itu banyaknya penduduk Indonesia yang menuntut ilmu disana. Sehingga fenomena ini bukan hanya sebuah budaya tetapi juga masuk dalam permasalahan fikih.

- b. Hukum mengazani jenazah di liang lahad, jika dilihat dari segi azannya saja itu merupakan syariat dan termasuk dalam sebuah sarana syiar, ini adalah sebuah kesepakatan. Berbeda hukumnya ketika azan dihubungkan dengan jenazah di liang lahad.

Mengazani jenazah di liang lahad merupakan masalah khilafiah. Nahdlatul Ulama sendiri juga terdapat perbedaan pendapat, dimana ada tiga hukum mengenai hal tersebut yakni sunah, mubah dan bid'ah. Dianggap sunah jika diniati zikir, bid'ah karena tidak ada nas, dan mubah karena termasuk dalam khilafiah dengan kata lain bisa memilih salah satu alternatif yakni antara melakukan atau tidak.

Selain itu di kalangan ulama mazhab juga terdapat dua pendapat. Pendapat yang kuat sebenarnya tidak membolehkannya, mereka beralasan dasar qiyas terhadap hadis mengumandangkan azan terhadap bayi yang lahir ke dunia (H.R. Tirmidzi) lemah illatnya, akan tetapi apabila penguburan jenazah tersebut bersamaan dengan kumandang azan di masjid bisa mengurangi siksa mayit tersebut. Sedangkan pandangan kedua adalah membolehkan, karena berdasar teks di dalam kitab redaksinya adalah *Lā yusannu al-azānu*, tetapi ada sebagian ulama yang mensunahkannya.

- Namun saya disini lebih condong sunah dalam rangka meringankan fitnah mayit, tapi bukan karena diqiyaskan dengan saat manusia lahir akan tetapi lebih pada zikirnya dimana azan termasuk zikir yang jika mayit dimasukan ke liang lahadbersamaan dengan suara azan, maka akan diringankan pertanyaan didalam kubur
- c. Di Indonesia justru yang banyak mengamalkan adalah pendapat yang lemah. Hal ini dipicu dakwah dahulu dengan menyampaikan kepada masyarakat ketika akan mati dengan azan menjadi tenang, sehingga menjadi pemicu semangat beribadah. Berangkat dari situ Nahdlatul ulama mencoba mencari dasar untuk membolehkannya karena memang ada ulama yang berpendapat demikian.
 - d. Dalil secara sepsifik tidak ada baik al-Qur'an maupun al-Hadis, tetapi ada sebuah hadis dari imam Tirmidzi yakni bahwa ketika cucu Rasul lahir ke dunia di azani oleh beliau. Melalui hadis tersebut dilakukanlah qiyas dan qiyas termasuk syar'i sebagai bentuk ijтиhad, dan ini dilakukan oleh ulama Yaman. Illat yang digunakan adalah masuk ke dunia dan keluar dari dunia, agar supaya mayit terhindar dari syaitan.
 - e. Nahdlatul Ulama (pengikutnya) jika ada amalan kebaikan akan lebih melakukannya sepanjang ada dasarnya juga menyampaikan hal ini sebagai ulama memandangnya bid'ah, dan menganggapnya sebagai kesunahan.
 - f. Sepeninggal nabi belum ada praktik ini. Terjadi pada ulama Yaman dan menjadi sorotan karena banyak keluarga Nabi di sana.
 - g. Sudah ada putusan di PBNU (tidak ingat tahun berapa).

- h. Keterkaitan budaya di Indonesia, tidak ada, murni dari ajaran Islam.
 - i. Bukan termasuk faḍā'il al-a'māl. Karena hadis yang digunakan qiyas adalah sahih.
 - j. Kriteria faḍā'il al-a'māl. yakni hadis yang derajatnya dibawah hasan (daif, munkar, mardud).
 - k. Jika ada pendapat yang berbeda pendapat bahkan menganggap bidah, bisa menerima dengan diadakan kajian ilmiah, baik dengan diskusi ataupun dialog.
2. Dr. Anis Masduqi, Lc., M. Si.
- a. Fenomena ini perlu dipelajari polarisasinya. Apakah terkait dengan budaya setempat, ataukah menunjukkan pola keberadaannya Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama.
 - b. Ada perbedaan pendapat, yakni pendapat yang mengatakan bid'ah dan pendapat yang mengatakan sunah. Bid'ah disini bukan berarti menunjukkan sesuatu yang haram, tapi hanya mengada-ada. Hukum bid'ah sendiri tergantung situasi dan kondisinya, bisa wajib, sunah, mubah, makruh ataupun haram. Pandangan yang menganggap sunah ini adalah minoritas. Hukum sunah ini berdasarkan qiyas terhadap hadis (sahih dan disepakati ulama) ketika manusia lahir ke dunia.
Tidak semua yang tidak terjadi pada masa Rasulullah dihukumi tidak boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya, baik dalam hal ibadah ataupun muamalah.
 - c. Tidak ada dalil yang jelas dan eksplisit, kecuali dengan dasar qiyas. Fatawa Kubra dan al-Bajuri mengatakan bid'ah dengan redaksi *lā yusannu*.

- d. Belum pernah terjadi setelah wafatnya nabi, baru terjadi saat masa salaf Saleh. Bukti akan hal itu yakni dengan dibahasnya perkara terebut di dalam beberapa kitab.
 - e. Faktor yang mendorong terjadinya hal itu sulit untuk mendapatkan datanya. Mudahnya, hal tersebut terjadi karena dianggap baik dan kemudian menyebar di masyarakat. Dengan logika, bayi yang lahir saja diazani apalagi orang meninggal yang akan ditanya dengan pertanyaan kubur.
 - f. Tidak ada keterkaitan dengan adat atau budaya.
 - g. Pembahasan ini di Yogyakarta belum, tapi untuk pembahasan Bahsul Masail yang diadakan oleh pesantren-pesantren sudah pernah.
 - h. Termasuk dalam faḍā'il al-a'māl.. tetapi tidak ada hubungannya dengan mengamalkan hadis. Selain itu praktik ini juga termasuk amaliah bagus, tidak ada yang melarang sehingga dibolehkan.
 - i. Kriteria faḍā'il al-a'māl., amalan keutamaan berupa wirid zikir, membaca al-Qur'an dan lain sebagainya, atau disinggung dalam hadis. Seperti hadis mengenai keutamaan membaca tasbih, kelebihan puasa senin kamis. Dan hukumnya mubah, bisa jadi sunah apabila membawa kemanfaatan.
 - j. Jika ada pendapat kelompok atau individu lain berbeda biarkan saja, karena dalam wilayah ijtihadiyah tidak bisa memaksakan pendapat kita untuk orang lain.
3. K.H. Mas'ud Masduqi.
- a. Fenomena yang terjadi di masyarakat, mengazani jenazah di liang lahad ada sebuah pelajaran. Kematian merupakan sebuah nasihat untuk orang yang masih hidup, hal ini merupakan hikmah yang mana tidak

mungkin diketahui kecuali orang yang berakal dan tidak terhijab hatinya. Konteks azan terhadap mayit atau jenazah bukan mengajak untuk salat, tapi itu adalah salah satu metode dakwah mengingatkan orang untuk salat sebelum menjadi seperti saudaranya yang hendak dikuburkan.

- b. Azan tidak hanya khusus untuk salat. Hukum mengazani jenazah di liang lahad adalah sunah, hal ini berdasarkan sebuah hadis yang mana diriwayatkan dalam hadis tersebut apabila jenazah dikuburkan bersamaan dengan kumandang azan akan diringankan siksanya. (akan tetapi narasumber tidak mengingat dimana sumber hadis tersebut berada, dalam kitab apa dan bab mengenai apa, juga statusnya tidak ingat). Sehingga hal ini diistimbatkan, terhadap hukum dari sebuah amalan yang belum jelas dalilnya.
- c. Tidak tahu apakah ini pernah terjadi pada masa nabi, belum bisa memastikan karena hadisnya belum ditemukan. Kejadian seperti ini karena, tidak semua yang terjadi pada masa nabi tercatat, bahkan hadis beliaupun baru tercatat kurang lebih dua ratus tahun setelah beliau wafat oleh Imam Bukhārī.
- d. Hal yang mendasari terjadinya ini karena manfaat yang ada dalam azan itu sendiri. Jenazah yang masuk ke dalam liang lahad sebenarnya sedang menghadapi bencana yang sangat besar yakni pertanyaan dari malaikat. Sehingga manfaat azan dalam konteks itu bisa meringankan bagi si mayit.
- e. Tidak ada keterkaitan dengan tradisi atau budaya lokal.
- f. Ada putusan dari PWNU Jawa Timur tahun 2013, pada bab azan untuk bencana.

- g. Termasuk sesuatu yang baik untuk dilakukan dan sebagai suatu metode dakwah.
 - h. Kriteria *faḍā'il al-a'māl*, *Faḍā'il* berasal dari kata *Faḍlun* atau *Fudlah* yang berarti *turahan* (kelebihan), sehingga yang dimaksud dengan fadail al-a'mal suatu perbuatan yang baik dan tidak dilarang yang tujuannya untuk memperoleh kebaikan yang lebih. Seperti halnya membaca al-Fatihah satu kali adalah kebaikan, bila dibaca tujuh kali maka lebih baik.
 - i. Persoalan membolehkan atau tidak (setuju atau tidak setuju), monggo. Hal ini memiliki arti bahwa agama itu terdapat perintah dan larangan, mungkin hal tersebut tidak ada perintah, tapi juga tidak ada larangan.
4. Prof. Dr. K.H. Malik Madani.
- a. Mengenai perbedaan praktik azan di liang lahad merupakan sebuah konsekuensi tidak adanya dalil baik al-Qur'an atau al-Hadis.
 - b. Tidak sunah karena tidak ada dasarnya, bahkan dalam kitab karya ulama NU dari Jember dikutip di dalamnya ibarat dari kitab I'anah at-Thalibin dalam hal yang sunah maka harus ada dalil yang menunjukannya, sedangkan disini memang tidak ada dalilnya. Sedangkan qiyas yang dijadikan dasar atas kesunahannya adalah batal, karena qiyas dalam masalah ibadah adalah daif (lemah).
 - c. Zaman nabi, sahabat, ulama-ulama mazhab belum ada permasalahan ini. Dalam kitab Ulama NU diatas disebutkan sebagai amalan sebagian ulama mutaakhirin.
 - d. Karena azan sebagai bentuk zikrullah maka dilakukan dimanapun dan kapan pun itu diperbolehkan.
 - e. Tidak ada keterkaitan dengan budaya lokal. Namun setelah amalan itu menyebar dimasyarakat dan menjadi tradisi, sehingga menjadi tradisi Islam.

- f. Dilihat di dalam kumpulan hasil Bahsul Masail tidak ada bahasannya yakni buku Ahkamul Fuqaha, hasil dari muktamar dan munas NU.
- g. Tidak termasuk dalam kategori faḍ āil al-a'māl.
- h. Perbedaan pendapat wajar wajar saja, maka dalam hal ini harus ada toleransi. Dalam ajaran as-Syafi'I ada Internal Relativisme, beliau berkata pendapat kita benar tapi bukan kebenaran mutlak, pendapat orang lain salah tapi bukan kesalahan mutlak.



LAMPIRAN 7



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Malik
TTL : Demak, 05 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen
Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
Telepon : 081228613518
Email : malikmuhamad27@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Sidodadi III.
2. SDN Tegowanu 4 (2009).
3. MTs Tajul Ulum, Brabo Tanggungharjo Grobogan (2012).
4. MA Ma'arif 07 Lamongan (2015).

Riwayat Organisasi

1. Koordinator keilmuan (Osis).
2. Kepala Biro dan Advokasi Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH).
3. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab.
4. Pengurus Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama UIN Sunan Kalijaga.
5. Pengurus KSR Unit VII UIN Sunan Kalijaga.

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Muhamad Malik